

**PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK DI WILAYAH KOTA  
PEKANBARU DALAM MENYERAP, MENGHIMPUN DAN MENYALURKAN  
ASPIRASI POLITIK MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATASUNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG PARTAI POLITIK**

*Oleh: Rofika Shopia*

**Pembimbing : Dodi Haryono SHL.,SH.,MH**

**Junaidi, SH., MH**

**Alamat : Jalan Mangga Kel. Balik Alam, Kecamatan Mandau  
Bengkalis, Provinsi Riau.**

**Email : rofikashopia@yahoo.co.id**

**ABSTRACT**

*Law Of Republic Indonesia Number 2 Year 2009 concerning the changing Law Of Republic Indonesia Number 2 Year 2008 concerning Political Party which ruled political party as democratic based to run its function as absorber, collector, and people aspiration distributor that should be done continuously by political party members. But in fact, political party in this case, its function only has been done bt members who want to be legislative candidates or executive candidates in election. Based on this issue, problem identification in this thesis, are: first, how do political party mechanism in absorbing, collecting, and distributing people aspiration? Second, did it run well? Third, what are the challenges and effort which are done by political party in absorbing, collecting, and distributing people aspiration, and also its problem solving to solve the challenges?*

*This research is sociological law research and descriptive. This research was located in Region Representative Committee Office Of Golongan Karya Party in Pekanbaru, Branch Representative Committee Office Of Demokrasi Indonesia Perjuangan Party in Pekanbaru, and Region Representative Committee Office Of Amanat Nasional Party. The data which is used consist primary data and secondary data. Technically data was collected by field study (interview and questions and library study). Then analized qualitatively and make conclusion by deductive thought method.*

*Based on this research , as results we know that absorbing , collection mechanism, and distribution of people aspiration has no specific rule sin those parties especially about the mechanism so parties can make their own conclusion about people needs, political party still not optimum or maximumin doing their functions in absorbing, collecting, and distributing people aspiration. There are many challenges such as party's member have less participation, people society have less participation, the improvement of negative thinking or mind around the people and limited resources. The solution is by making a value system and sanction to members , build a good relationship with NGO, enlightment society mind, and find another source which has no boundaries.*

**Key Word : political party – aspiration - society**

## A. Pendahuluan

Dalam negara demokrasi, partai politik merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara, sebab melalui partai politik inilah rakyat menentukan kebijakan untuk memilih presiden wakil presiden dan pejabat negara lainnya. Partai politik merupakan alat yang pernah didesain oleh kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan politiknya, dan partai politik ini merupakan senjata yang paling ampuh dalam menekan kesewenangan pihak penyelenggara negara.<sup>1</sup>

Negara yang tidak memiliki partai politik dapat disebut sebagai negara yang tidak memiliki sarana kelembagaan guna mendorong perubahan yang terus menerus dan menyerap segala dampak perubahan tersebut. Kapasitas mereka dalam melancarkan politik, ekonomi, dan sosial jelas sangat terbatas. Pemerintahan tanpa partai, demikian Duverger, merupakan prakondisi mutlak bagi rezim konservatif.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pasal 11 ayat (1) adalah partai politik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Kelemahan yang mencolok partai politik pada massa adalah kurang intensif dan efektifnya kerja partai. Sepanjang tahun sebagian besar kantor partai politik hampir tidak memiliki agenda kegiatan yang berarti yang ditandai dengan tidak dimilikinya rencana kerja partai yang bersifat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.<sup>3</sup> Perpecahan di tubuh partai yang kini marak juga dipengaruhi kondisi internal partai-partai yang pada umumnya masih merupakan partai tradisional yang hanya aktif dan memiliki orientasi berkopetensi dalam pemilu, yang mengandalkan ikatan perekat antara organisasi dan dukungan massa melalui kharisma ketokohan, serta yang mempresentasikan diri sebagai partai aliran.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Wicipto Setiadi, "Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif dan Demokratis", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal peraturan perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Volume 5, No. 1 Maret 2008, hal. 36.

<sup>4</sup> Chudry Sitompul, "Konflik Internal Partai Sebagai Salah Satu Penyebab Kompleksitas Sistem Multipartai Di Indonesia", *Jurnal Legislasi*

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:2005, Cet-3, hal 111

<sup>2</sup>*Ibid*, hal 479

Pada era reformasi yang telah melahirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Partai Politik hingga Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diharapkan dapat membawa perubahan terhadap partai politik terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat. Akan tetapi, hal ini belum menampakkan hasil yang nyata. Hal ini terlihat dari kampanye Pemilu yang masih diwarnai banyaknya partai politik yang tidak mengaktualisasikan aspirasi rakyat dalam wujud program partai yang akan diperjuangkan. Mirip dengan fenomena lama yang ada hanya janji dan slogan-slogan kepentingan politik sesaat. Dengan terbukanya keran demokrasi yang seluas-luasnya tetapi dalam perkembangannya demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Aspirasi rakyat belum tertangkap, terartikulasi, dan terintegrasikan secara transparan dan konsisten. Distorsi atas aspirasi, kepentingan, dan kekuasaan rakyat yang masih terasa dalam kehidupan politik, baik distorsi yang datangnya dari elite politik, penyelenggara negara, pemerintah, maupun kelompok-kelompok kepentingan.<sup>5</sup> Sampai saat ini, partai politik gagal menangkap suara-suara yang berkembang di dalam masyarakat atau bahkan mungkin tidak berusaha sama

---

*Indonesia*, Direktorat Jenderal peraturan perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Volume 5, No. 1 Maret 2008, hal. 128

<sup>5</sup> Junaidi, "Pergeseran Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2, No. 1 Agustus 2011, hal. 67

sekali untuk menangkap kepentingan tersebut karena partai politik atau elit partai sudah mempunyai kepentingan sendiri. Seringkali partai politik membuat penafsiran sendiri terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat. Sehingga partai hanya dipahami sebagai organisasi yang hanya berorientasi kekuasaan tanpa peduli dengan kepentingan rakyat.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud mengangkat persoalan tersebut yang berjudul "PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK DI WILAYAH KOTA PEKANBARU DALAM MENYERAP, MENGHIMPUN DAN MENYALURKAN ASPIRASI POLITIK MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik?
2. Apakah fungsi Partai Politik di wilayah Kota Pekanbaru dalam menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat berdasarkan undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

---

<sup>6</sup> Sebastian Salang, "Parlemen: Antara Kepentingan Politik VS. Aspirasi Politik", *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 3, Nomor 4 Desember 2006, hal 114

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik telah berjalan dengan baik?

3. Apakah kendala dan upaya yang di hadapi dalam melaksanakan fungsi dari partai politik sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui mekanisme partai politik di wilayah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat;
- b) Untuk mengetahui fungsi partai politik di wilayah Kota Pekanbaru dalam menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat telah berjalan dengan baik berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
- c) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh partai politik di wilayah Kota Pekanbaru guna mewujudkan fungsi partai politik dalam menyerap, menghimpun dan menyalur aspirasi politik masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah wawasan penulis terhadap penyerapan, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat, hambatan beserta upaya yang dilakukan oleh partai politik di Kota Pekanbaru
- b) Untuk menambah referensi perpustakaan dan sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau khususnya Fakultas Hukum serta seluruh pembaca;
- c) Sebagai referensi bagi Partai Politik didalam melakukan penyerapan, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### D. Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Demokrasi

Gagasan demokrasi kemudian mencakup dimensi yang luas yang meliputi pula dimensi ekonomi dengan berusaha untuk mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Tugas dan peranan negara kemudian menjamin dinamis dan meluas melewati batas-batas yang pernah diatur dalam demokrasi konstitusional abad ke-19. Gagasan demokrasi abad ke-20 ini lazim disebut sebagai gagasan *welfare state* (Negara kesejahteraan) atau “Negara hukum materiil” (Negara hukum modern).<sup>7</sup>

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani (*Greek*) – yang merupakan gabungan dari *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan atau aturan). Jimly Asshiddiqie

<sup>7</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta:1999. hal. 22-24.

mengemukakan bahwa demokrasi itu pertama-tama merupakan gagasan yang mengandalkan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karenanya rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberikan arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Pengertian demikian itu tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yakni kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang diselenggarakan oleh dan untuk rakyat sendiri, serta yang secara terus menerus membuka diri terhadap partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan negara. Negara yang dapat menyelenggarakan demokrasi yang demikian ini merupakan negara yang baik dan ideal.<sup>8</sup>

## 2. Konsep Partai Politik

Pengertian partai politik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pasal 1 bahwa "Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak cita-cita untuk

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu fungsi partai politik menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

## 3. Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Dalam salah satu fungsi partai politik yaitu Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik huruf c

---

<sup>8</sup>Zainal. A.M. Husein (edt) *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie*. Konstitusi Press, Jakarta: 2005. hal. 241-242

menyebutkan tentang Penyerapan aspirasi masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan aspirasi masyarakat adalah suatu keinginan atau kehendak rakyat maupun hak asasi masyarakat yang ditujukan pada penguasa (pemerintah) demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat diserap oleh partai politik, yang disalurkan melalui lembaga legislatif yang nantinya akan dipertimbangkan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa kantor/sekretariat Dewan Perwakilan Cabang Partai Politik yang ada di Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasinya yaitu Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Pekanbaru, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pekanbaru, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat

Nasional Kota Pekanbaru, dan warga masyarakat Pekanbaru.

#### b) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penetapan sampel, penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan atau kriteria tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan oleh penulis<sup>9</sup>.

### 4. Sumber Data

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan.
- b) Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari 3, yaitu:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dimana yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil

<sup>9</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:2004, hal 47.

penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a) Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

### b) Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yang diartikan dengan peneliti melakukan wawancara dengan telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

### c) Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu

yang utuh.<sup>10</sup> Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Mekanisme Partai Politik di Wilayah Kota Pekanbaru dalam Menyerap, Menghimpun, dan Menyalurkan Aspirasi Politik Masyarakat.

Berdasarkan pada Ketetapan Kongres III PDI Perjuangan No.09/TAP/KONGRES III/PDI-P/2010 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pasal 8 menyebutkan fungsi partai yaitu:

- 1) menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa;
- 2) mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- 3) menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- 4) menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila; dan
- 5) melakukan komunikasi politik dan partisipasi warga negara.

Sedangkan menurut Ketetapan Kongres III PDI Perjuangan No.09/TAP/KONGRES III/PDI-

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1990, hlm. 32.

P/2010 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pasal 9 menyebutkan tugas partai yaitu:

- 1) mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
- 3) menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai;
- 4) mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender;
- 5) mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang bersih dan beribawa.

Berdasarkan Ketetapan Kongres III Partai Amanat Nasional Tahun 2010 Nomor PAN/TAP/K006/I/2010 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional pada Pasal 8 menyebutkan untuk mencapai tujuan, PAN berusaha:

- (1) mempertahankan kedaulatan rakyat dan tegaknya Negara Republik Indonesia;
- (2) membangun masyarakat madani yang mengamalkan ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, serta mengembangkan semangat saling menghormati dan bekerjasama antar umat beragama;
- (3) memperoleh amanah kekuasaan pemerintah secara konstitusional

melalui pemiliha umum dengan cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat sebagai control sosial dalam penyelenggaraan negara seraya memperjuangkan kebebasan pers yang memperhatikan norma hukum, asusila, akhlak dan kepatutan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang obyektif dan transparan;

- (4) memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi, penegakkan hukum tanpa diskriminasi dengan aparat dan institusi hukum yang bersih dan professional, serta pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan antar daerah juga antar pelaku ekonomi, sehingga tersedia peluang usaha yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil dan menengah;
- (5) memperjuangkan terpenuhinya hak atas hidup melalui pelayanan umum yang bermutu, terjangkau dan merata dalam tata pemerintahan yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan pada Keputusan Musyawarah Nasional VII Partai Golongan Karya Tahun 2009 Nomor VI/MUNAS-VII/GOLKAR/2009 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya pada Pasal 9 menyebutkan fungsi partai yaitu:

- a. menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

- b. mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- c. menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan AD/ART setiap partai di atas telah mengatur secara gamblang bahwa partai politik memiliki fungsi yang sama dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu partai politik berfungsi untuk menyerap, menghimpun, menyalurkan bahkan memperjuangkan setiap aspirasi yang ada di masyarakat guna mewujudkan kehidupan bedemokrasi yang adil dan kesetaraan antar semua warga negara. Akan tetapi tidak terdapat pengaturan khusus mengenai pedoman bagaimana tata cara untuk menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut.

## **2. Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Di Wilayah Kota Pekanbaru**

Pelaksanaan fungsi partai politik di wilayah kota Pekanbaru sebagai peyerap aspirasi masyarakat pada kenyataan yang ada di lapangan, tidaklah berjalan sebagaimana yang

diungkap oleh para anggota maupun pengurus partai politik yang ada di wilayah Kota Pekanbaru ini. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perencanaan program kerja partai baik dalam jangka menengah dan jangka pendek serta pelaksanaan program partai politik tersebut yang tidak terlaksana secara kontinu dalam lingkungan masyarakat terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil kuisisioner kepada masyarakat kota pekanbaru, menyatakan bahwa penyerapan aspirasi oleh partai politik berjalan sangat tidak efektif dimana partai politik baru akan mendekati konstituen hanya menjelang diadakannya Pemilihan Umum baik Eksekutif maupun Legislatif. Selain itu, kebanyakan dari partai politik hanya menarik simpati masyarakat saja tanpa memperhatikan fungsinya tersebut. Hal ini terlihat dari kegiatan yang mereka lakukan di masyarakat yaitu mengadakan lomba rebana tingkat Kelurahan/Kecamatan, perlombaan di bidang olahraga seperti voli, bola kaki ataupun bulu tangkis tingkat Kelurahan atau kecamatan, yang mana hal ini sangatlah tidak ada kaitannya sama sekali dalam menyerap aspirasi masyarakat itu sendiri sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang ada pada saat ini.

Setelah aspirasi yang ada di masyarakat diserap oleh partai politik, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik yaitu menghimpun dan menyeleksi setiap aspirasi tersebut. Dalam memastikan apakah aspirasi itu benar-benar berasal dari masyarakat maka partai politik melakukan cek lansung ke lingkungan

masyarakat melalui kader-kader yang telah ditunjuk oleh partai politik. Akan tetapi hal ini hanyalah secara teoritis dan tidak didapati penulis berada di lapangan.

Aspirasi yang telah diserap dan dihimpun oleh partai politik tersebut akan disalurkan oleh partai politik ke pemerintah melalui para anggota kader yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru. Realita di lapangan masyarakat mendapatkan bahwa partai politik tidak lagi menyalurkan aspirasi mereka terhadap pemerintah secara efektif dan hanya mengutamakan kepentingan individu maupun kelompok.

Berdasarkan hal di atas tampak secara gamblang bahwa partai politik di Kota Pekanbaru pada saat ini belum dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat. Partai politik masih terpaku pada mengejar kekuasaan yang melakukan berbagai kegiatan pada saat akan diadakannya pemilihan umum saja.

### **3. Kendala dan Upaya yang di Hadapi dalam Melaksanakan Fungsi dari Partai Politik Sebagai Penyerap, Penghimpun dan Penyalur Aspirasi Politik Masyarakat.**

Ketika partai politik menyerap aspirasi masyarakat di Kota Pekanbaru diharapkan dapat merelisasikan aspirasi masyarakat. Dalam menyerap aspirasi ini, partai politik mengalami beberapa kendala dalam menemui konstituennya antara lain sebagai berikut :

#### **1. Kurangnya partisipasi setiap kader dari partai.**

Dalam partai itu sendiri tidak semua anggota partai

maupun kader dapat benar-benar bekerja secara maksimal dan loyal terhadap partai itu sendiri. Mereka hanya mengutamakan kepentingan individu dan tidak memiliki loyalitas terhadap masyarakat.<sup>11</sup> Kurangnya partisipasi kader ini juga di karenakan adanya pemikiran bagi kader itu sendiri yang beranggapan bahwa masuknya mereka menjadi seorang anggota partai hanya berorientasi kepada kursi di legislatif maupun eksekutif saja.<sup>12</sup>

#### **2. Kurangnya partisipasi masyarakat.**

Sebelum anggota ataupun pengurus partai politik akan mengadakan pertemuan dengan konstituen dalam menyerap aspirasi politik akan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Kelurahan ataupun Kecamatan yang akan dikunjungi agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat menghadiri kegiatan penyerapan aspirasi tersebut. Kehadiran dari masyarakat ini diharapkan dapat memberikan berbagai aspirasi mereka agar dapat dihimpun dan disalurkan kepada Pemerintah. Akan tetapi dalam realitanya masyarakat yang hadir tidak sesuai yang diharapkan yaitu tidak sampai dari separuh jumlah

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Sondia Warman S.H, *Op.Cit.*

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Hery Pribasuki, Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hari Sabtu 8 Februari 2014 di Sekretariat Dewan pimpinan Cabang PDIP, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 426A .

masyarakat yang ada di setiap daerah yang mereka kunjungi.<sup>13</sup>

### 3. Pemikiran/stigma negatif yang berkembang di masyarakat.

Pemikiran yang berkembang di masyarakat saat ini yaitu banyaknya partai politik yang hanya mengejar keuntungan saja tanpa peduli akan kepentingan masyarakat. Selain itu, masyarakat awam berpendapat bahwa kegiatan partai politik baru dikatakan menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu ketika partai itu memberikan mereka berbagai sumbangan baik berupa uang maupun barang lainnya.<sup>14</sup>

Apa yang menjadi pemikiran masyarakat pada saat ini mengenai kinerja partai politik tidaklah sepenuhnya benar dan juga tidak sepenuhnya salah. Masyarakat hanya terlalu terfokus dengan apa yang diungkap pada media massa, baik media cetak (koran dan majalah) serta media elektronik (radio dan televisi). Padahal seharusnya masyarakat juga melihat berbagai prestasi yang ada di lingkungan partai politik.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Sondia Warman, *Op. Cit.*

<sup>14</sup> Wawancara dengan Hj.Masni Ernawati Bsc, Sekretaris Partai Golongan Karya DPRD Kota Pekanbaru, Hari Selasa 4 Februari 2014 di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Partai Golongan Karya, Jalan Datuk Setia Maharaja Blok II Nomor 11.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Ir, Nofrizal MM, Sekretaris Dewan Perkilan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Pekanbaru, Hari Kamis 21 Februari 2014 melalui Telepon Seluler.

### 4. Dana yang terbatas dari Partai politik.

Sumber dana dalam partai bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah baik dari provinsi maupun daerah kabupaten maupun kota yang mendapat kursi di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan pengurus itu sendiri secara gotong royong. Dengan dana yang terbatas ini, partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal dimana partai politik lebih mengutamakan pembiayaan untuk kegiatan pendidikan politik, pembekalan caleg, dan juga pemeliharaan alat tulis kantor dan fasilitas kantor bahkan untuk membayar sewa tempat sekretariat itu sendiri. Sedangkan untuk kegiatan penyerapan aspirasi ini secara langsung ke masyarakat merupakan kegiatan yang membutuhkan dana yang besar dimana untuk melakukan hal tersebut partai harus menyiapkan dana untuk sewa tempat, konsumsi masyarakat, biaya perlengkapan alat tulis dan lainnya demi kesuksesan acara tersebut.<sup>16</sup>

Setiap kendala yang dihadapi oleh partai politik merupakan hal yang wajar terjadi. Dalam mengatasinya berbagai upaya dilakukan oleh partai politik itu sendiri. Hal-hal yang dilakukan oleh partai politik dalam menghadapi berbagai hambatan dalam menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu:

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Hery Pribasuki, *Op.,cit.*

### 1. Mengadakan Sistem Penilaian dan Sanksi.

Sistem penilaian ini yaitu berupa pemberian *reward* atau penghargaan sebagai anggota/kader terbaik dan terburuk yang mana diadakan dalam satu tahun sekali guna memotivasi setiap anggota agar dapat bekerja lebih aktif lagi.<sup>17</sup>

Setiap anggota partai yang tidak bekerja akan diberi Surat Peringatan. Untuk tahap yang lebih lanjut, anggota yang tidak aktif dan telah melanggar disiplin partai akan diberhentikan dari jabatan sebagai pengurus partai dan juga akan dikeluarkan sebagai anggota partai.<sup>18</sup>

### 2. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga swadaya yang ada di masyarakat.

Partai politik harus dapat menjalin hubungan baik dengan berbagai lembaga swadaya yang ada di masyarakat seperti organisasi kepemudaan, kumpulan ibu-ibu PKK, kelompok arisan, kelompok tani maupun perkumpulan-perkumpulan lain yang ada.<sup>19</sup>

### 3. Mencerdaskan Pola pemikiran Masyarakat.

Mengubah pola pemikiran masyarakat bukanlah perkara mudah. Dimana partai dituntut untuk benar-benar menunjukkan kinerjanya yang berbasis kerakyatan dan

memberikan pengajaran kepada masyarakat betapa pentingnya keberadaan partai politik dalam menjalankan pemerintahan di negara demokrasi. Seperti sebuah istilah, “apabila sebuah rumah, pemerintah adalah atapnya, sedangkan partai politik merupakan tiangnya.”<sup>20</sup>

### 4. Menjalankan sistem iuran bagi setiap anggota secara tegas dan mencari berbagai sumber lain yang sifatnya tidak mengikat.

Terhadap setiap anggota yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih, akan diminta untuk membayar iuran yang lebih daripada anggota yang lainnya dan meminta agar para anggota memang benar-benar royal kepada partai agar partai ndapat menjalankan setiap kegiatan dengan maksimal.

## G. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a) Fungsi partai politik di wilayah Kota Pekanbaru sebagai penyerap, penghimpun dan penyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga tercantum dalam AD/ART dari partai politik dimana mekanisme yang dilakukan oleh masing-masing partai politik berbeda-beda. Secara umum mekanismenya yaitu partai politik mengadakan pertemuan langsung dengan konstituen/masyarakat guna

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Ir, Nofrizal MM, *Op.,cit.*

<sup>18</sup> Wawancara dengan Hj.Masni Ernawati Bsc, *Op.,cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak Sondia Warman, *Op. Cit.*

menyerap aspirasi masyarakat ataupun masyarakat dapat langsung menyampaikan aspirasi mereka kepada setiap anggota partai politik atau dapat juga mendatangi langsung setiap sekretariat partai mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Kabupaten atau Kota. Setelah aspirasi dari masyarakat tersebut diterima oleh partai politik maka selanjutnya partai akan menghimpun dan menyeleksi setiap aspirasi yang masuk melalui rapat internal partai. Dalam memastikan aspirasi tersebut memang merupakan kebutuhan masyarakat, maka tindakan selanjutnya partai politik melakukan cek langsung ke lingkungan masyarakat tempat aspirasi tersebut berada. Setelah itu barulah menetapkan sebagai sebuah kebijakan partai politik yang akan disalurkan kepada wakil mereka yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru untuk diperjuangkan dalam membentuk sebuah kebijakan daerah.

- b) Pelaksanaan fungsi partai politik di wilayah Kota Pekanbaru dalam menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dapat kita lihat dari pelaksanaannya yang tidak secara kontinu di masyarakat dan hanya dilakukan oleh para anggota yang akan maju sebagai calon anggota legislatif maupun eksekutif pada pemilihan umum dan dibiayai oleh mereka sendiri. Sehingga ini bukanlah menjadi kegiatan partai lagi melainkan kegiatan para calon anggota legislatif maupun eksekutif tersebut. Sehingga masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam

kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik. Padahal sebagai negara demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi penuh dari masyarakat agar dapat menciptakan kualitas demokrasi yang baik dalam menjalankan pemerintahan. Saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat tidaklah baik, dimana masyarakat memandang partai politik hanya sebagai pembela kepentingan elit/kelompok saja. Selain itu partai politik tidak memiliki aturan khusus mengenai tata cara mengelola aspirasi tersebut.

- c) Berbagai kendala dihadapi oleh partai politik dalam menyerap menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat kota Pekanbaru diantaranya yaitu kurangnya partisipasi dari anggota/kader dari partai itu sendiri, kurangnya partisipasi masyarakat, perkembangan pemikiran masyarakat yang salah, dana operasional partai yang sangat minim, kurangnya koordinasi antara pengurus partai.

Berbagai upaya juga dilakukan oleh partai politik guna menghadapi kendala yang ada diantaranya yaitu mengadakan sistem *reward* atau penghargaan dan sanksi, menjalin koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat, mencerdaskan pola pemikiran masyarakat, meminta agar anggota royal kepada partai serta berkoordinasi dengan baik antar pengurus partai dalam merencanakan setiap kegiatan yang akan diadakan dengan matang.

## 2. SARAN

- a) Seharusnya partai politik memiliki peraturan yang jelas mengenai tata cara penyerapan aspirasi itu sendiri (*code of conduct*) yang dapat dituangkan dalam peraturan partai tentang bagaimana seharusnya mengelola aspirasi publik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, sehingga setiap anggota partai politik tidak menafsirkan sendiri ruang lingkup kepentingan umum di daerahnya. Selain itu aturan tersebut juga harus memuat berbagai sanksi yang jelas apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan penyerapan, penghimpun dan penyalur aspirasi oleh partai politik itu sendiri.
- b) Dalam mewujudkan pemerintahan yang demokrasi dimana partai politik sebagai pilar perjuangan aspirasi masyarakat sudah seharusnya dapat berperan secara maksimal sebagai artikulasi kepentingan antara masyarakat dan pemerintah ataupun sebaliknya dan benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan adanya pemantauan serta kejelian dari berbagai lapisan masyarakat terhadap partai politik dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyerap aspirasi masyarakat dimana partai politik merupakan kelompok masyarakat yang dalam operasionalnya mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan Keuangan Daerah supaya partai politik tersebut tidak menggunakan uang negara untuk hal yang tidak bermanfaat.
- c) Seharusnya dalam partai politik telah membentuk suatu program kerja yang jelas baik dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Setiap kegiatan yang akan diadakan telah memiliki perencanaan yang benar-benar terstruktur dan jelas. Selain itu diharapkan adanya sanksi yang tegas terhadap partai politik yang tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Selain itu diharapkan kesadaran masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh partai politik dan menyampaikan aspirasinya kepada partai politik.

## H. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- A.M. Husein, Zainal (edt), 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie*. Konstitusi Press, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Manan, Abdul, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Metode penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

## 2. Jurnal/Kamus/Tesis

Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Junaidi, *Pergeseran Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008*, 2011, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2.

Salang, Sebastian, *Parlemen: Antara Kepentingan Politik VS. Aspirasi Politik*, 2006, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 3.

Setiadi, Wicipto, *Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif dan Demokratis*, 2008, Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal peraturan perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Vol.5

Sitompul, Chudry, *Konflik Internal Partai Sebagai Salah Satu Penyebab Kompleksitas Sistem Multipartai Di Indonesia*, 2008, Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal peraturan perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Volume 5.

## 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008

Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Ketetapan Kongres III Partai Amanat Nasional Tahun 2010 Nomor PAN/TAP/K006/I/2010 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional.

Ketetapan Kongres III PDI Perjuangan No.09/TAP/KONGRES III/PDI-P/2010 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Keputusan Musyawarah Nasional VII Partai Golongan Karya Tahun 2009 Nomor VI/MUNAS-VII/GOLKAR/2009 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.